

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 156/KPTS/DPPPA/2024

TENTANG

PENUNJUKAN *GENDER CHAMPION* DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE TAHUN 2024-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan *Gender* dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupaya melakukan penguatan pelaksanaan pengarusutamaan *gender*, berupaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan *gender* secara sistematis dan berkelanjutan melalui pengintegrasian pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dalam program dan kegiatan serta mendorong partisipasi masyarakat terkait pelaksanaan pengarusutamaan *gender* di daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan pengarusutamaan *gender* sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditunjuk *Gender Champion* pelaksanaan pengarusutamaan *gender* bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan *Gender Champion* dalam rangka Penyelenggaraan Pengarusutamaan *Gender* di Provinsi Sumatera Selatan Periode Tahun 2024-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

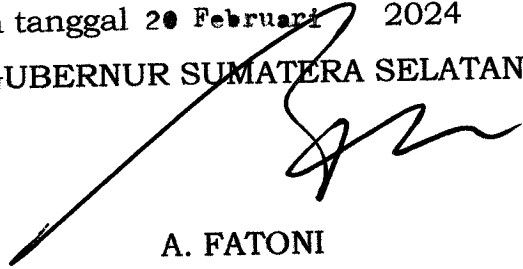
- f. mendorong pelaksanaan kesetaraan dan keadilan *gender* pada kebijakan, program dan kegiatan; dan
- g. mengupayakan terciptanya iklim pembangunan yang responsif *gender*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumsel sesuai dengan Standar Biaya Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Februari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta.
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.